

PERBANDINGAN PENGADILAN DAN SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI ANTARA INDONESIA DAN THAILAND

Ananda Putri Fadillah¹, Avisyah Ika Nurhasanah², Bintang Muhammad Akbar³, Jan Antonio⁴, Odi Salsabilla Kirana Fitri Sudrajat⁵
E-mail Korespondensi : 1111210220@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of the Administrative Justice system between Indonesia and Thailand. In essence, the administrative courts of Indonesia and Thailand have a role to provide protection to the people with guarantees that can be obtained in accordance with the provisions of laws and regulations for power abuses committed by government agencies or officials through state administrative decisions that harm the people. This research uses normative juridical law research methods using the approach of laws and regulations regarding administrative justice between Indonesia and Thailand. The results of the study concluded that the administrative justice systems of Indonesia and Thailand have similarities and differences seen from the level of the judicial system, the judicial process, the basics of conducting lawsuits filed against the government, and the way of implementing the administrative justice process in each country. The Indonesian administrative court tends to provide limited protection and focuses more on the validity of the object of dispute and is limited to the execution of the execution of the judgment while the Thai administrative court shows deeper attention to the execution of the execution of court decisions in the form of more comprehensive compensation to the community losses which include the cost of health problems, the cost of damage to natural resources, Loss of identity and cultural arts of the community

Keyword: *Judicial System, Administrative Court*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem Peradilan Administrasi antara Indonesia dan Thailand. Pada hakikatnya peradilan administrasi Indonesia dan Thailand berperan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dengan jaminan-jaminan yang dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah melalui keputusan tata usaha negara yang merugikan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai peradilan administrasi antara Indonesia dan Thailand. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa antara Sistem peradilan administrasi Indonesia dan Thailand mempunyai persamaan dan perbedaan yang dilihat dari jenjang sistem peradilan, proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah, serta cara pelaksanaan proses peradilan administrasi di masing-masing negara. Peradilan administrasi Indonesia cenderung memberikan perlindungan yang terbatas dan lebih fokus pada keabsahan objek sengketa dan terbatas pada eksekusi dari pelaksanaan putusan pengadilan sementara peradilan administrasi Thailand menunjukkan perhatian yang lebih mendalam terhadap eksekusi dari pelaksanaan putusan pengadilan berupa ganti rugi yang lebih komprehensif kepada masyarakat rugi yang mencakup biaya gangguan kesehatan, biaya kerusakan sumber daya alam, hilang identitas dan seni budaya masyarakat

Kata Kunci: *Sistem Peradilan, Peradilan Administrasi*

Pendahuluan

Negara hukum mensyaratkan bahwa segala perbuatan dan tindakan penguasa harus memiliki keabsahan hukum yang pasti atau didasarkan dengan asas legalitas yang tertera pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Sesuai dengan ketentuan tersebut, UUD 1945 diubah melalui amandemen UUD yang ketiga, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum." Sejak zaman Plato, masyarakat Immanuel Kant dan F.J. Staal menginginkan adanya negara hukum. Aturan hukum mengharuskan semua tindakan penguasa haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan akhir dari negara hukum yaitu keinginan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.

Konsep negara hukum yang digagas oleh Plato adalah konsep "Nomoi". Konsep *Nomoi* merupakan konsep yang menjelaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang pemerintahannya didasarkan pada hukum atau model peraturan yang baik. Undang-undang dibuat dengan berbagai alasan dan tujuan, salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa demi menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan mensejahterakan hak-haknya. Ketertiban, keadilan dan lain sebagainya menghendaki bahwa supremasi hukum harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai hak dan tanggung jawab orang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu upaya pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan tujuan negara hukum adalah dengan mewujudkan suatu badan hukum yang mempunyai fungsi hukum.

Indonesia mempunyai tujuan yang tertera pada alinea keempat UUD 1945 dan terus berupaya memakmurkan rakyatnya. Kemakmuran itu hanya dapat dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan daerah. Tidak dapat disangkal bahwa pemerintah mempunyai andil besar dalam setiap proses pembangunannya. Seiring dengan peran yang terlalu besar ini dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya saja kita tidak bisa mengabaikan berbagai jenis penyimpangan yang dapat terjadi dalam bidang perbuatan hukum, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, perbuatan yang melalui batas kewenangan, serta terjadinya kesewenang-wenangan dan perbuatan-perbuatan lainnya. Untuk menunjang penyelenggaraan negara secara baik dan seimbang, pemerintah telah membentuk peradilan yang hanya membahas sengketa terkait kepegawaian dan sengketa antar masyarakat dengan pejabat negara, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara umum, kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara sebanding dengan mekanisme hukum apa yang diyakininya. Sampai saat ini sistem hukum dalam dalam bidangnya dapat dikategorikan menjadi sistem hukum unggul dan sistem hukum primer misalnya *Civil Law* dapat disebut

sebagai sistem hukum kontinental, *Rechtsstaat* sebagai sistem hukum kodifikasi, dan *Common Law* disebut sebagai sistem hukum anglo-saxon. Pemisahan ini terjadi pada negara Perancis, Belanda, Jerman, Italia, dan negara - negara bekas jajahan termasuk Indonesia.

Meskipun negara-negara tersebut menganut sistem hukum Civil Law, akan tetap ada perbedaan dalam struktur organisasinya maupun proses atau prosedur hukum yang dilakukan. Beberapa ahli di Indonesia juga banyak yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem hukum Pancasila yang berbeda dengan Civil Law, namun perdebatan tersebut tidak menyoroti bagaimana struktur kekuasaan kehakiman salah satunya PTUN. Lebih jelas, adanya Peradilan TUN berfungsi menjamin perlindungan masyarakat melalui jaminan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Jangkauan putusan yang dikenakan PTUN adalah keputusan badan/pejabat yang diterbitkan kepada badan hukum dalam lingkungannya dan menimbulkan perselisihan. Apabila perseorangan atau badan hukum tidak memperoleh kepuasan atau keadilan atas dikeluarkannya Putusan TUN, maka perselisihan yang timbul atas Putusan TUN yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Negara dapat dirujuk ke PTUN. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dua kali mengalami perubahan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009¹.

Dalam menerapkan Undang - undang tentu saja sebuah negara diperlukannya peradilan, dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Salah satu caranya kita dapat mempelajari kaidah hukum yang dilaksanakan oleh negara - negara lainnya, khususnya bagian Asia Tenggara. Diantara negara - negara lain yang paling memiliki banyak perbedaan dan mempunyai peradilan TUN yang aktif yaitu negara Thailand. Thailand bisa menjadi contoh yang baik dalam proses pelaksanaan hukum acara PTUN. Peradilan administrasi Thailand baru saja berumur 13 tahun. Thailand mempunyai tingkat peradilan administrasi sama seperti negara Perancis dan Belanda. Pada umumnya negara yang mempunyai seperti negara Perancis dan Belanda mengalami kemajuan yang pesat. Peradilan administrasi pada Negara tersebut sangat berkuasa dan dihormati.

Memandang dengan kelebihan yang Thailand punya terkait peradilan administrasi, penulis merasa tertarik untuk membandingkan salah satu negara Asia Tenggara ini. Harapannya dapat memperoleh sketsa terkait kelebihan dan kekurangan dari keduanya dan pastinya mendapatkan manfaat dari

¹ Putri Kemala Sari, 'Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2018), p. 24.

perbandingan tersebut. Sehingga dapat memberikan saran yang baik bagi negara Indonesia dalam melaksanakan konsep peraturan hukum acara peradilan administrasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dimana penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi dan diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji perbandingan peradilan administrasi antara negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Thailand yang diatur dalam *Act On Establishment Of Administrative Courts And Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999)*

Hasil dan Pembahasan

1.1 Mekanisme Peradilan Administrasi Negara Indonesia

Konsepsi negara hukum merupakan konsep yang sudah diketahui oleh banyak orang. Hukum menjadi fondasi suatu negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, menegakkan keadilan, dan sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Konsepsi negara hukum tersebut lahir dari pemikiran Plato yang disebut sebagai '*Nomoi*'. Konsep *Nomoi* yang digagas oleh Plato menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah penyelenggaraan yang didasarkan atas hukum atau pola pengaturan yang baik. Konsep yang diperkenalkan oleh Plato selanjutnya diperkuat oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan aturan hukum yang berdaulat.

Indonesia memiliki sistem hukum yang digambarkan melalui lembaga-lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu elemen penting yang harus ada dalam struktur tata negara hukum adalah kekuasaan kehakiman. Jika dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia buruk, maka hal tersebut pun akan berdampak buruk pada negara hukum Indonesia.

Indonesia memiliki pengadilan administrasi yang disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN adalah lembaga yudikatif pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. PTUN di Indonesia adalah lingkungan peradilan yang

disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Lingkungan peradilan ini adalah lingkungan peradilan yang paling terakhir dibentuk daripada lingkungan peradilan yang lainnya dan tujuan intinya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di lingkungan tata usaha negara.

Pembentukan PTUN di Indonesia dilandaskan pada beberapa peraturan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Perwujudan peradilan administrasi negara pertama kali dicita-citakan melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, pemerintah ini diperkuat lagi dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk Pelita III, yang menyatakan, "Mengusahakan terwujudnya TUN." yang akhirnya pada 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi mengesahkan RUU tentang PTUN menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Eksistensi PTUN sebagai lembaga yudikatif di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang mana dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai sengketa yang timbul dari KTUN pejabat TUN yang merugikan masyarakat baik individu maupun badan hukum perdata, termasuk dengan sengketa kepegawaian. Pasal tersebut menjelaskan mengenai kewenangan absolut atau kewenangan yang berkaitan dengan objek sengketa, artinya di luar dari objek yang di luar kewenangannya, PTUN tidak mengadili sengketa tersebut.

Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 diartikan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 dijelaskan sebagai tindakan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individu, dan final.

Karena objek sengketa PTUN adalah KTUN, maka perlu diketahui ruang lingkup atau bagaimana hal itu disebut sebagai KTUN. KTUN yang dimaksud adalah:

1. berupa penetapan, bukan perbuatan;
2. yang mengeluarkan adalah pejabat atau instansi TUN;
3. tertulis;
4. berisi tindakan hukum;
5. berdasarkan peraturan perundang-undangan (memiliki dasar hukum);
6. konkret, individual, final; dan
7. memiliki akibat hukum.

Pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa alasan gugatan PTUN adalah karena KTUN yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun undang-undang tersebut tidak menafsirkan lebih bagaimana KTUN yang dimaksud dikatakan bertentangan. Apabila diteliti lebih lanjut berdasarkan undang-undang tersebut KTUN yang dapat disebut sebagai KTUN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang sifatnya prosedural, yang bersifat materiil, dan KTUN tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang berdasarkan undang-undang.

Sehingga dari uraian objek sengketa tersebut, hakim akan membebaskan tanggung jawab kepada tergugat baik dalam bentuk ganti rugi ataupun kewajiban untuk mencabut KTUN yang disengketakan, mencabut KTUN yang disengketakan dan mengeluarkan KTUN yang baru, dan mengeluarkan KTUN dalam hal gugatan berdasar pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sistem PTUN di Indonesia memiliki upaya-upaya penyelesaian sengketa, yaitu upaya administratif dan upaya hukum atau gugatan. Upaya administrasi didasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1) berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan²

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif,

² Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kemudian upaya hukum atau gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara jika upaya administratif telah dilakukan³.

Upaya administrasi memiliki dua bentuk yaitu upaya keberatan dan upaya banding administratif. Keberatan ditujukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula, sementara Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan⁴

Penyelesaian sengketa TUN melalui gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai objek dan alasan gugatan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KTUN dengan beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat baik individu maupun badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi TUN.

2. Prosedur Dismissal

Prosedur dismissal atau bisa disebut sebagai rapat permusyawaratan adalah adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam proses ini, ketua pengadilan dapat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.

3. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum berlanjut pada pemeriksaan pokok sengketa, hakim akan melakukan pemeriksaan yang ditujukan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Pada tahap ini mengharuskan hakim untuk memperbaiki gugatan dengan melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari, hakim juga dapat meminta penjelasan pada badan/pejabat TUN yang bersangkutan. Apabila penggugat tidak dapat memperbaiki gugatannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

4. Pemeriksaan Perkara

Untuk mendapat sebuah putusan, pengadilan akan melaksanakan pemeriksaan perkara dengan memutus 3 orang hakim. Setelah proses ini selesai, maka pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan.

5. Putusan

³ Valencia Prasetyo Ningrum, Rasji Rasji, and Yuliya Safitri, 'Sistem Pembuktian Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.8 (2022), 1357-67 (p. 1361).

⁴ Ningrum, Rasji, and Safitri, p. 1361.

Putusan PTUN dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan apabila tidak puas dengan hasil banding, maka bisa mengajukan pula kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Sebagai suatu kewajiban, tergugat harus melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap artinya adalah putusan yang tidak dapat ditinjau dan dibatalkan. Selanjutnya, putusan tersebut mengikat untuk umum. Artinya, tidak hanya para pihak yang bersengketa saja yang wajib tunduk dan melaksanakan putusan tersebut, namun masyarakat secara luas pun wajib tunduk pada putusan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan putusan PTUN diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut diberikan kepada para pihak dengan tenggang waktu 14 (empat belas hari). Dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut setelah 60 (enam puluh) hari kerja, maka KTUN yang disengketakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Melaksanakan putusan pengadilan adalah beban tergugat, apabila tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut, penggugat dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan, dan apabila tergugat tidak bersedia maka tergugat akan dikenai uang paksa atau sanksi administratif atau bahkan ketua pengadilan dapat meminta presiden untuk memerintahkan pejabat sebagai tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.

1.2 Peradilan Administrasi Negara Thailand

Thailand merupakan salah satu negara yang menganut sistem monarki konstitusional yang berdasar pada sistem hukum *civil law* yang berawal pada abad ke-19 mengikuti model hukum Perancis yang mengandalkan kodifikasi sebagaimana negara Eropa lainnya. Namun demikian dalam perkembangannya, sistem hukum di Thailand juga dipengaruhi oleh sistem *common law* yang terlihat pada penggunaan putusan Mahkamah Agung yang berpengaruh kuat pada putusan-putusan pengadilan di bawahnya⁵

Asal mula Pengadilan Tata Usaha Negara di Thailand sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1874. Pada saat itu, Yang Mulia Raja Rama V (Raja Chulalongkorn) membentuk Dewan Negara berdasarkan model Eropa. Dewan Negara memiliki dua peran utama yaitu memberi nasihat kepada raja tentang

⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*, 2020, p. 19.

hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara dan memberi nasihat kepada raja tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang dan pertimbangan petisi yang diajukan oleh rakyat untuk memperbaiki keluhan. Dewan Negara juga diberi wewenang untuk mempertimbangkan hal-hal yang melibatkan perselisihan antara badan-badan negara dan warga negara. Dapat dikatakan bahwa pembentukan Dewan Negara dianggap sebagai dasar dari terbentuknya Pengadilan Administratif di Thailand. Namun, karena krisis kekuasaan politik pada waktu itu, Dewan Negara dibubarkan setelah hanya sembilan bulan berdiri.

Meskipun ada Undang-Undang Dewan Negara, B.E. 2476 (1933), masih ada hambatan besar dalam ajudikasi kasus administratif seperti kurangnya ketentuan hukum yang mendefinisikan "kasus administratif", kerangka kerja ajudikasi kasus administratif yang sesuai, dan kurangnya ketentuan hukum yang mengklarifikasi kompetensi Dewan Negara secara rinci. Kemudian, Undang-Undang Petisi, B.E. 2492 (1949) diundangkan oleh pemerintah pada waktu itu, dan berdasarkan Undang-Undang ini, "Dewan Petisi" didirikan sebagai badan terpisah yang berwenang untuk mengadili dan mengadili kasus-kasus administratif. Namun demikian, pelaksanaan keputusan tidak bergantung pada Dewan Petisi, tetapi pada Perdana Menteri. Setelah diberitahu tentang keputusan Dewan Petisi, Perdana Menteri dapat mengeluarkan instruksi atau tidak, tergantung pada kebijaksanaannya. Masalah independensi Dewan Petisi bersama dengan masalah prosedural kasus memunculkan gagasan untuk membentuk organisasi yang benar-benar independen yang kompeten untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mengadili kasus-kasus administratif.

Gagasan ini, untuk secara resmi membentuk "Pengadilan Administratif", menjadi terkenal setelah Pemberontakan Rakyat pada tanggal 14 Oktober 1973. Konstitusi, B.E. 2517 (1974) yang merupakan hasil dari pemberontakan tersebut menetapkan pendirian Pengadilan Administratif sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk meninjau pelaksanaan kekuasaan Negara dan memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu. Namun, pembentukan Pengadilan Administratif secara resmi ditangguhkan lagi karena pemberontakan 6 Oktober 1976 dan kejadian-kejadian politik yang terjadi setelahnya selama periode tersebut.

Penantian panjang berakhir ketika Konstitusi B.E. 2540 (1997) mengakui pendirian Pengadilan Administratif sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari Pengadilan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Administratif dan Prosedur Pengadilan Administratif, B.E. 2542 (1999) mulai berlaku dan Pengadilan Administratif secara resmi diresmikan pada tanggal 9 Maret 2001. Sejak peresmiannya, Pengadilan Administratif Thailand telah berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak rakyat ketika mereka dirugikan oleh tindakan badan-badan administratif. Pengadilan Administratif

selalu berusaha untuk menemukan keseimbangan antara hak-hak dan kebebasan rakyat dan pekerjaan Negara untuk kepentingan umum. Pengadilan Administratif juga telah berkontribusi dalam membangun praktik-praktik yang baik di antara badan-badan administratif dan pejabat-pejabat Negara di Thailand.

Pengadilan Administratif Thailand memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan peninjauan yudisial atas legalitas tindakan administratif. Mengadili kasus-kasus yang melibatkan perselisihan antara pejabat negara dan badan administratif adalah tanggung jawab mereka. Sengketa ini dapat berkaitan dengan apa pun mulai dari tindakan yang terkait dengan hukum, atau tindakan lain atau kekurangan yang dapat dianggap sebagai kelalaian dari tugas resmi yang ditetapkan oleh hukum, melakukan tugas dengan penundaan yang tidak masuk akal, atau di bawah kontrak administratif apa pun.

Dalam hal mekanisme pengajuan gugatan dalam hukum acara peradilan administratif Thailand tercantum dalam *Section 42* yang berbunyi: "*Section 42. Any person who is aggrieved or injured or who may inevitably be aggrieved or injured in consequence of an act or omission by an administrative agency or a State official or who has a dispute in connection with an administrative contract or other case falling within the jurisdiction of the Administrative Courts under Section 9 shall, provided that the redress or alleviation of such grievance or injury or the termination of such dispute requires a decree as specified in Section 72, be entitled to file a case with the Administrative Courts.*" *In the case where the law provides for the process or procedure for the redress of the grievance or injury in any particular matter, the filing of an administrative case with respect to such matter may be made only after action has been taken in accordance with such process and procedure and an order has also been given thereunder or no order has been given within a reasonable period of time or within such time prescribed by law*⁶

Bunyi pasal tersebut yakni setiap orang yang dirugikan atau terluka atau yang mungkin akan dirugikan atau terluka sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian oleh badan administratif atau pejabat negara atau yang memiliki perselisihan sehubungan dengan kontrak administratif atau kasus lain yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Administratif berhak untuk mengajukan kasus ke Pengadilan Administratif. Dalam hal dimana hukum mengatur proses atau prosedur untuk ganti rugi atas keluhan atau cedera dalam hal tertentu, pengajuan kasus administratif sehubungan dengan hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah tindakan telah diambil sesuai dengan proses dan prosedur tersebut dan perintah juga telah diberikan berdasarkan hal tersebut atau tidak ada perintah yang diberikan dalam jangka waktu yang wajar atau dalam waktu yang ditentukan oleh hukum.

⁶ *Act On Establishment Of Administrative Courts And Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999), Sec. 42.*

Ketentuan gugatan yang akan diajukan harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam *section 45* yang berbunyi: "*Section 45. A complaint shall be written in polite and courteous language and shall contain the following:*

- (1) the name and address of the plaintiff;*
- (2) the name of the administrative agency or State official concerned which gave rise to the filing of the case;*
- (3) all acts constituting the cause of action as well as necessary facts and circumstances in connection therewith;*
- (4) the relief sought by the plaintiff;*
- (5) the signature of the plaintiff; in the case of filing of a case on behalf of another person, an instrument of authorization shall be affixed thereto.*

If any complaint does not contain the full items under paragraph one, or is ambiguous, or incomprehensible, the Office of the Administrative Courts shall give advice to the plaintiff for the purposes of correction or amendment of the complaint.

In this instance, the date of the submission of the initial complaint shall be reckoned for the purpose of the computation of the period of prescription.

In the case where several persons wish to file an administrative case for the same cause of action, such persons may jointly submit a single complaint and appoint one among themselves to represent every plaintiff in the proceedings.

In such case, an act of the person representing the plaintiffs in the proceedings shall be deemed to bind every plaintiff.

The filing of a case is not subject to Court fees except for cases that include an order to pay money or to deliver property in connection with the circumstance under Section 9 paragraph one (3) or (4). These cases are subject to Court fees at the rate specified in Schedule 1 annexed to the Civil Procedure Code for cases where the relief applied for can be calculated in terms of money.

In the proceedings, a party may act on his or her own motion or appoint a lawyer or other person with qualifications as specified in the Rule of the General Assembly of Judges of the Supreme Administrative Court to represent the party in filing a case or carrying out any acts⁷

Bunyi pasal tersebut selain daripada unsur gugatan juga menerangkan bahwa jika ada gugatan yang tidak memuat hal-hal yang disebutkan dalam ayat satu atau tidak jelas atau tidak dapat dipahami maka Kantor Pengadilan Administratif akan memberikan saran kepada penggugat untuk memperbaiki atau mengubah gugatan tersebut. Kemudian apabila dalam kasus dimana beberapa orang ingin mengajukan kasus administratif untuk penyebab tindakan yang sama, orang-orang tersebut dapat bersama-sama mengajukan satu gugatan dan menunjuk satu di antara mereka sendiri untuk mewakili setiap penggugat dalam proses. Selanjutnya dalam proses persidangan, salah satu pihak dapat

⁷ Act On Establishment Of Administrative Courts And Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999), Sec. 45.

bertindak atas mosi sendiri atau menunjuk seorang pengacara atau orang lain dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mewakili pihak tersebut dalam mengajukan kasus atau melakukan Tindakan hukum apapun.

1.3 Persamaan Peradilan Administrasi antara Indonesia dengan Thailand

Sengketa dapat timbul sewaktu-waktu, termasuk hubungan antara atau badan TUN dengan pejabat TUN lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karenanya, haruslah ada sarana hukum yang memadai untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam penerapan mekanisme tersebut, terdapat beberapa kesamaan mekanisme penegakan putusan PTUN di Indonesia maupun Thailand . Dibawah ini merupakan persamaan sistem pelaksanaan keputusan Peradilan administrasi antara Indonesia dan Thailand, sebagai berikut :

A. Thailand dan Indonesia Menggunakan Metode Upaya Paksa Untuk Menjamin Bahwa Tergugat Mematuhi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Terdapat ketentuan upaya paksa yang merupakan aturan tambahan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan implementasi ketentuan utama dengan pembayaran uang paksa atau sanksi administrasi, hal tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempercayai Pejabat dan/atau badan tata usaha negara dalam suatu perselisihan yang tidak mengindahkan suatu putusan hakim. Seharusnya, sebagaimana yang dijelaskan Lotulung, pelaksanaan putusan PTUN pada hakikatnya menekankan pada harga diri dan kesadaran hukum para pejabat TUN terhadap isi putusan hakim sebagai pelaksanaan sukarela, sehingga putusan tanpa adanya upaya paksaan (*dwangmiddelen*) dapat dirasakan secara langsung. dan dijatuhkan oleh pengadilan untuk jabatan TUN yang bersangkutan.

Adapun Jenis dari upaya paksa yang dapat terlaksananya suatu putusan adalah sebagai berikut :

1. Upaya Paksa Langsung (*direct middelen*), Hakim memerintahkan penggugat untuk melaksanakan suatu prestasi. Upaya tersebut dibedakan menjadi dua cara, yaitu:
 - a. eksekusi riil yaitu dalam hal ini tergugat dipaksa atau diharuskan untuk menjalankan ketetapan telah diperintahkan oleh hakim.
 - b. Hukuman atas suatu prestasi yaitu berupa penyerahan nominal uang, dengan melakukan penyitaan yang) berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik tergugat, lalu selanjutnya benda tersebut akan diperjual belikan dengan cara dilelang, yang selanjutnya hasil dari penjualan digunakan untuk membayar suatu prestasi yang harus dibayar tergugat.

2. Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) adalah pemenuhan prestasi diperoleh dengan melalui dorongan atau tekanan psikologis yang dapat membuat tergugat dengan sukarela melaksanakan prestasi tersebut. Upaya ini dikenal dengan dua cara:
 - a. Penerapan *gijzeling* atau sandera, yaitu ketika seorang hakim memberi ketetapan apabila pihak yang kalah tidak berkenan atas prestasi yang ditentukan, maka pihak yang kalah akan disandera;
 - b. Penerapan uang paksa yaitu hakim memberi ketetapan terhadap hukuman tambahan terhadap tergugat untuk membayar sejumlah nominal uang terhadap penggugat, apabila tergugat tidak menaati hukuman yang ditetapkan, maka hukuman tambahan akan diberikan dengan tujuan agar memberi tekanan terhadap pihak yang kalah tersebut untuk memenuhi hukuman pokok dengan sukarela.⁸

Tindakan upaya paksa di Indonesia diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur tindakan Upaya Paksa berupa pembayaran uang paksa secara berkala dan sanksi administratif. Pasal tersebut mengatur, apabila tergugat menolak melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat yang bersangkutan akan dikenakan tindakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mengenakan denda kepada pejabat yang bersangkutan. Selain pembayaran wajib, pejabat atau pegawai yang tergugat juga dikenakan sanksi administratif.⁹

Lalu, sama halnya upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara Thailand juga tidak jauh berbeda, salah satunya yaitu tentang kekuasaan peradilan administrasi Thailand untuk menegakan eksekusi riil terhadap putusan peradilan administrasi yaitu melakukan penerapan seperti sistem perdata secara *mutatis mutandis* dengan menggunakan harta bernilai milik pejabat TUN yang tidak mengindahkan putusan hakim pengadilan. Kedua negara tersebut, menggunakan sistem upaya paksa dengan tujuan agar putusan pengadilan Tata Usaha Negara dipatuhi oleh pihak tergugat.

B. Thailand dan Indonesia Menerapkan Metode Uang Paksa (*Dwangsom*)

Negara Indonesia dan Thailand sama-sama menggunakan mekanisme atau sistem uang paksa, dalam bidang PTUN uang paksa merupakan nominal uang yang telah diberi ketetapan oleh hakim dibagikan amar putusan yang kemudian dilimpahkan kepada orang yang mengalami hukuman. Uang paksa

⁸ Sari, P. K. (2018). *Penerapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara*. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1).

⁹ Dewanthara, N. M. I. P., & Mertha, I. K. *Upaya Paksa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*.

dijalankan selama orang tersebut tidak melakukan putusan yang hal yang dilarang dalam putusan dan yang seharusnya dilaksanakan.

Apabila pihak yang dijatuhi hukuman tidak sanggup melakukan putusan, maka akan diterapkannya sistem uang paksa. Hal ini menunjukkan bahwa hierarki dari uang paksa dalam sebuah putusan bersifat Assesoir. Yang memiliki arti bahwa berjalannya sistem uang paksa tergantung kepada hukuman pokok.

Oleh karena itu, uang paksa tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada hukuman utamanya. Uang paksa dapat diterapkan apabila hukuman utama tidak dilaksanakan. Kedudukan uang paksa adalah bukan hukuman, akan tetapi lebih bersifat instrumen eksekutabilitas putusan yang dilekatkan pada amar putusan hakim.¹⁰

C. Indonesia dan Thailand Menggunakan Metode Arahan dari Pejabat Administrasi Yang Lebih Tinggi Untuk Dilanjutkan dengan Memerintahkan Pejabat TUN Yang Bersangkutan (Tergugat) Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan

Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat 6, yang menjelaskan bahwa disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan.

Sama halnya dengan negara Thailand, jika keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat bertentangan, maka pengadilan dapat memberi perintah untuk mencabut dekrit atau menerapkan penundaan beberapa bagian atau secara menyeluruh. Jika pegawai negeri berwenang melakukan kesalahan atau menunda pekerjaan secara tidak wajar, maka pengadilan berwenang mengeluarkan perintah kepada pimpinan pegawai negeri untuk mengambil tindakan yang ditentukan oleh pengadilan.¹¹

Untuk memahami lebih lanjut dalam memahami persamaan antara peradilan administrasi Indonesia dan proses peradilan administrasi Thailand dengan penanggulangan sengketa Lingkungan di masing - masing negara. Persamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa di kedua negara tersebut mempunyai kesamaan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jika dilihat berdasar pada hukum acara PTUN sebagaimana umumnya, maka hal tersebut diatur dalam legalitas Peradilan Tata Usaha Negara dari masing-masing

¹⁰ Heriyanto, B. (2021). *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, 4(2), 141-156.

¹¹ Jiwantara, F. A., & Hasanah, S. (2021). *Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Putusan Peradilan Administrasi Antara Indonesia Dengan Thailand*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(4), 571-586.

negara.¹² Hal itu ditandai kedua negara mempunyai undang - undang tersendiri dalam melaksanakan hukum acaranya. Indonesia mempunyai Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 *juncto* Undang - undang Nomor 9 tahun 2004 *juncto* Undang - undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terlebih lanjut jika mengenai masalah lingkungan diatur dalam MA mengeluarkan KMA No. 036/KMA/SK/II/2013, sedangkan Negara Thailand dengan *Act On Establishment Of Administrative Courts And Administrative Court Procedure B.E. 2542 1999*.

1.4 Perbedaan Peradilan Administrasi Indonesia dengan Thailand

Dalam melaksanakan proses di Pengadilan baik secara tingkatan peradilan dan berkenaan dengan tingkatan pejabat administrasi Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan, diantaranya :

A. Tingkatan Proses di Pengadilan

1. Tingkatan Peradilan

Pengadilan TUN di Indonesia memiliki tiga tingkatan seperti pengadilan negeri, yaitu Peradilan TUN tingkat I, tingkat banding dan Mahkamah Agung. Sedangkan Thailand proses peradilannya lebih sedikit, yaitu hanya memiliki *Administrative Court of First instance* (tingkat I) dan *Supreme Administrative Court* (tingkat II)¹³

2. Tingkatan Pejabat Administrasi Yang Bersengketa

Presiden selaku kepala pemerintahan merupakan pejabat administrasi paling atas dapat disebut sebagai pemerintahan eksekutif. Berbanding dengan Indonesia, Thailand hanya mempunyai penyebutan bagi pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan.¹⁴

B. Penggunaan Prosedur Uang Paksa

Peradilan TUN di Indonesia menerapkan uang paksa disebabkan oleh pejabat TUN atau tergugat tidak bersedia melaksanakan hasil putusan. Namun, peraturan uang paksa ini belum diregulasi secara jelas dan komprehensif¹⁵ Berbanding daripada Thailand uang paksa pengimplementasiannya melalui putusan pengadilan yang melibatkan tanggung jawab pembuat kontrak administrasi untuk menyerahkan barang bernilai atau nominal uang dan menyangkut suatu perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu

¹² Francisca Romana Harjiyatni dan Meicke Caroline Anthony. *Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand*. JH Ius Quia Iustum, 2(2), hlm. 389.

¹³ Syifa Nasution, 'Problematika Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Thailand)' (UIN Syarif Hidayatullah , 2020).

¹⁴ Jiwantara and Hasanah, p. 583.

¹⁵ Nasution, p. 67.

hal yang berkaitan tentang perikatan administrasi. Dalam hal ini, pemakaian prosedur uang paksa di Thailand lebih banyak dipakai dibandingkan dengan di Indonesia.

Suatu putusan pengadilan dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang-barang bernilai yang bersangkutan terkait prosedur kebijakan uang paksa tersebut. Di Thailand, uang paksa diatur dalam Section 72 Thailand Act On establishment of *administrative courts and administrative court procedure, b.e. 2542*. Sedangkan di Indonesia uang paksa diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan prosedur eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara bahwasannya dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁶

C. Mengenai Sanksi

Pejabat TUN yang bersengketa, sanksi dapat diartikan salah satu bentuk eksekusi yang dilakukan oleh Negara. Perbandingan mengenai sanksi antara Indonesia dan Thailand dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan TUN di Indonesia tidak mengklasifikasi sanksi berdasarkan sengketa yang diajukan. Sedangkan Thailand memberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukan¹⁷. Ada beberapa hal pengaturan sanksi di Thailand berbeda seperti dalam waktu satu tahun pemohon dapat mengajukan gugatan, dan jika berkaitan dengan kepentingan umum maka gugatan dapat diajukan setiap waktu.
2. Pengadilan TUN di Indonesia menggunakan prosedur sanksi administratif jika pejabat TUN tidak bersedia terhadap hasil putusan Pengadilan. Sedangkan Thailand lebih kepada melaksanakan kewajiban yang ditentukan pengadilan sebab diperintahkan oleh pimpinannya. Sementara itu ada juga peraturan berkenaan dengan kepatuhan terhadap nilai yang merupakan tanggungjawabnya bagi pejabat TUN yang tidak taat pada persidangan maupun tidak mematuhi arahan dari hakim¹⁸

D. Ganti Rugi (menerapkan hukum acara perdata)

Peradilan TUN di Indonesia belum melaksanakan eksekusi yang berkaitan dengan uang atau penyerahan barang tergugat. Melihat Undang - Undang tentang uang paksa pun belum diatur secara jelas dan normatif. Sedangkan di Thailand berbanding terbalik terkait eksekusi, seperti penggunaan beracara pada peradilan perdata secara *mutatis mutandis* pengadilan. Thailand dapat

¹⁶ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁷ Nasution, p. 55.

¹⁸ Jiwantara and Hasanah, p. 584.

menjalankan eksekusi terhadap barang bernilai yang berkenaan terhadap pejabat administrasinya¹⁹

1. Publikasi Sengketa Pejabat TUN

Di Indonesia salah satu cara memberikan sanksi sosial terhadap pejabat TUN yaitu dengan mempropagandakan melalui media massa dengan catatan pejabat TUN tersebut tidak memedulikan putusan pengadilan. Sedangkan di Thailand diumumkan dalam lembaran negara (*Government Gazette*).

2. Prosedur *Contempt Of Court*

Thailand memiliki prosedur *contempt of court* bagi pihak yang mengabaikan perintah pengadilan, sedangkan Indonesia peraturan mengenai prosedur *contempt of court* masih dalam pembahasan DPR. *Contempt of court* adalah perbuatan yang merendahkan, merenggut kewibawaan, martabat dan kehormatan peradilan.

Untuk memahami lebih lanjut sama seperti memahami persamaan, kita kaji terlebih untuk perbedaan antara peradilan TUN Indonesia dan proses peradilan administrasi Thailand dengan penanggulangan sengketa Lingkungan di masing - masing negara. Jika kita lihat memang dalam proses peradilan administrasi antar dua negara ini lebih banyak perbedaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat terbagi sebagai berikut :

1. Berkaitan ganti rugi Peradilan administrasi Thailand menerapkan pengaturan khusus terkait persoalan kerugian yang terdapat biaya permasalahan kesehatan, biaya kerusakan SDA, hilang jati diri dan kebudayaan masyarakat²⁰. Dalam hal ini Thailand lebih mementingkan akibat dari terjadinya sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan terjadi dapat menyebabkan menurunnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar. Pengadilan Thailand dapat juga membebaskan biaya perkara dari penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 45/1 dari *Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999)*. Sedangkan PTUN Indonesia memberikan sanksi kerugian yang terbatas dan lebih diutamakan persoalan tuntutan keabsahan obyek sengketa.
2. Perbedaan yang kedua adalah ketika menangani permasalahan lingkungan hidup di Pengadilan Administrasi Thailand, maka isi dan fakta terkait lingkungan hidup dikaji lebih teliti sehingga membentuk sebuah deskripsi sebenarnya yang berkaitan permasalahan lingkungan hidup di Lapangan. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim akan lebih

¹⁹ Nasution, p. 57.

²⁰ Francisca Romana Harjiyatni and Meicke Caroline Anthony, 'Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022), 371-91 (p. 389) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>>.

mempertimbangkan penyelidikan secara rinci terhadap fakta yang ada dan permasalahan lain selain permasalahan administratif²¹. Jika dalam beracara muncul perubahan fakta - fakta maka pengadilan diperintahkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan tersebut dalam putusan dan akan memproses perubahannya secara cepat menuju kesimpulan. Sedangkan penyelesaian sengketa di Peradilan TUN Indonesia bersifat administratif dan prosedur secara formal.

Penutup

Fungsi dari Peradilan administrasi baik di Indonesia maupun Thailand mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mencegah dan mengawasi terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh para pelaksana tugas-tugas pemerintahan. Adapun eksistensi peradilan administrasi merupakan representasi dari sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengadilan dan sistem peradilan administratif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan administrasi kedua negara maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mencerminkan sifat dinamis dari hukum administrasi yang berlaku di kedua negara.

PTUN di Indonesia merupakan peradilan terakhir yang dibentuk dan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, PTUN di Indonesia berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Objek sengketa atau yang menjadi kewenangan absolut PTUN di Indonesia adalah sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan masyarakat baik individu maupun badan hukum perdata, serta sengketa kepegawaian, sehingga subjek yang bersengketa adalah individu, badan hukum perdata, dan pegawai dengan pejabat TUN. Proses hukum yang berjalan di wilayah PTUN Indonesia mulai dari gugatan, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan perkara, dan putusan. Putusan PTUN di Indonesia yang harus dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta putusan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa saja yang harus tunduk pada putusan tersebut, namun masyarakat luas pun harus tunduk pada putusan PTUN karena putusan PTUN di Indonesia bersifat publik.

Pengadilan Administratif Thailand lahir untuk melindungi hak-hak rakyat ketika mereka dirugikan oleh tindakan badan-badan administratif yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan peninjauan yudisial atas legalitas tindakan administratif dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan perselisihan antara pejabat negara dan badan administratif. Sengketa dapat berkaitan dengan apa pun mulai dari tindakan yang terkait dengan hukum, atau tindakan lain atau

²¹ Romana Harjiyatni and Caroline Anthony, p. 389.

kekurangan yang dapat dianggap sebagai kelalaian dari tugas resmi yang ditetapkan oleh hukum dan melakukan tugas dengan penundaan yang tidak masuk akal atau di bawah kontrak administratif apa pun. Mekanisme pengajuan gugatan dalam hukum acara peradilan administratif Thailand diatur dalam *Section 9, Section 42, dan Section 45* dimana ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai persamaan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan administrasi Indonesia.

Berkenaan dengan persamaan dalam peradilan administrasi Indonesia dan Thailand memiliki beberapa hal yang serupa. Kesamaan mekanisme pelaksanaan PTUN menggunakan mekanisme koersif untuk memastikan terdakwa mematuhi putusan PTUN nasional. Mekanisme ini dilakukan dengan penarikan denda (dwangsom) dan merupakan mekanisme perintah dimana pejabat administrasi yang bertanggungjawab memerintahkan pejabat TUN terkait melaksanakan putusan pengadilan. Memang hal persamaan administrasi tidak banyak yang dapat diambil, akan tetapi yang paling utama adalah Indonesia dan Thailand sama - sama mempunyai peradilan administrasi yang mandiri.

Berbeda dengan persamaan dalam perbedaan mengenai pengadilan administrasi antar kedua negara ini lebih terlihat. Diantaranya perbedaan seperti uang paksa di Indonesia belum ada regulasi secara jelas dalam pengaturannya. Sedangkan di Thailand sudah berkenaan dengan kewajiban untuk membayar harta yang bernilai seperti uang dan barang. Mengenai tingkat proses peradilan, Indonesia terdapat tiga tingkatan sementara Thailand hanya mempunyai dua tingkatan saja. Selanjutnya mengenai sanksi di Indonesia lebih terstruktur dan sesuai apa yang digugat oleh pemohon. Sedangkan Thailand lebih menekankan perbuatan dari Pejabat administrasi tersebut. Terakhir mengenai ganti rugi, Indonesia belum mengatur terkait ganti rugi sedangkan Thailand menggunakan sistem perdata dengan prinsip mutatis mutandis.

Daftar Pustaka

- Act On Establishment Of Administrative Courts And Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999)*
- Dani, Umar, 'Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.3 (2018), 405 <<https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>>

- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and I Ketut Mertha, 'Upaya Paksa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara'
- Harjiyatni, Francisca Romana, and Meicke Caroline Anthony, 'Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022), 371–91
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, and Siti Hasanah, 'Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Putusan Peradilan Administrasi Antara Indonesia Dengan Thailand', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.4 (2021), 571–86
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*, 2020
- Nasution, Syifa, 'Problematisa Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Thailand)' (UIN Syarif Hidayatullah , 2020)
- Ningrum, Valencia Prasetyo, Rasji Rasji, and Yuliya Safitri, 'Sistem Pembuktian Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.8 (2022), 1357–67
- Romana Harjiyatni, Francisca, and Meicke Caroline Anthony, 'Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022), 371–91
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>>
- Sari, Putri Kemala, 'Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2018)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*